RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HHBK HUTAN PRODUKSI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renja) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi (Direktorat UJLHHBKHP) Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020 – 2024, yang memuat Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021, serta Rencana Kerja Tahun 2021.

Diharapkan melalui Renja Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021 ini, kegiatan usaha pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan dan diwujudkan sesuai kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang pada gilirannya Usaha Jasa Lingkungan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan turut berperan dalam penurunan emisi karbon.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021 ini. Kami menyadari bahwa isi dan penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan dan pengembangan Renja ini.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2021

Plt. Direktur,

Ir. Misran, M.M.
NIP. 19621212 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi dan SDM 5

BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020 7
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2020 17
C. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 20

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2021
A. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021 22
B. Pembiayaan Tahun 2021 24

BAB IV PENUTUP 26

LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020 6

Tabel 2. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024..... 7

Tabel 3. Target Kinerja Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024..... 8

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020 10

Tabel 5. Jumlah Unit Usaha Jasling yang telah disahkan desain fisiknya 12

Tabel 6. Realisasi Produksi HHBK dari Hutan Produksi Per Kelompok Jenis Tahun 2020.. 14

Tabel 7. Realisasi penyerapan DIPA pada Direktorat UJLHHBKHP Tahun Anggaran 2020 17

Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021 20

Tabel 9. Prognosis penyerapan DIPA pada Direktorat UJLHHBKHP Tahun Anggaran 2021 21

Tabel 10. Alokasi Pagu Anggaran pada Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021..... 25

Tabel 11. Alokasi Pagu Anggaran pada Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021 Per Sumber Dana 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat UJLHHBK-HP 6

Gambar 2. Realisasi Areal Penanaman Pada IUPHHK-RE 12

Gambar 3. Peta Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam 14

Gambar 4. Capaian Produksi HHBK Tahun 2020 16

Gambar 5. Target Produksi HHBK pada Balai Tahun 2021 22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Antara Direktur UJLHHBKHP Dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Antara Direktur UJLHHBK-HP Dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan produksi dari pemanfaatan hasil hutan kayu ke pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi momentum untuk menjadi titik balik perubahan ke arah pengelolaan hutan yang lebih baik. Berdasarkan buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, berbagai data dari berbagai pustaka dan publikasi ilmiah menyebutkan bahwa nilai devisa HHBK termasuk jasa lingkungan dapat mencapai 90% dari nilai hasil hutan, dan ternyata potensi hasil hutan kayu yang selama ini identik menjadi hasil kehutanan hanya menyumbang 10% dari produksi hasil kehutanan.

Terkait dengan hal tersebut, saat ini hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan diharapkan dapat menjadi tulang punggung pembangunan kehutanan secara nasional karena potensinya jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil produksi kayu bulat, tetapi sampai saat ini potensi-potensi tersebut belum terekspos secara masif. Oleh karena itu, pengelolaan hutan memerlukan upaya peningkatan inovasi untuk memproduksi barang dan jasa yang selama ini belum dikerjakan secara optimal.

HHBK, jasa lingkungan, usaha restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan perlu mendapat perhatian melalui pengarusutamaan *(mainstreaming)* dalam setiap kebijakan karena ke depan akan menjadi produk unggulan dari hutan produksi. Perlu dipersiapkan basis data dan informasi yang akurat perihal lokasi, jumlah dan jenis jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kawasan pada tingat tapak serta penyusunan dan penguatan norma, standar, prosedur dan kriteria yang implementatif guna kelancaran dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon), usaha pemanfaatan kawasan dan hasil hutan bukan kayu tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 diprioritaskan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dengan demikian pemanfatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kawasan menjadi produk unggulan dari hutan produksi dan melalui restorasi ekosistem diharapkan hutan- hutan yang terdegradasi dapat berfungsi kembali sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia jasa lingkungan serta produk-produk penting.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi (UJLHHBK-HP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Edaran Direktur Jenderal PHPL No P.4/ PHPL-SET/2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang penanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang belum tertampung di dalam Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015. Direktorat UJLHHBK-HP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan aneka usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Direktorat UJLHHBK-HP menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
4. Penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat UJLHHBK-HP mempunyai susunan organisasi dan tata kerja, yang terdiri dari 4 (empat) unit Eselon III dan 9 (sembilan) unit Eselon IV sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Usaha Jasa Lingkungan

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Untuk melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
d. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
e. Penilaian terhadap rencana kerja di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan terdiri dari :

a. Seksi Usaha Jasa Lingkungan I; dan
b. Seksi Usaha Jasa Lingkungan II.

2. Sub Direktorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan

Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang restorasi ekosistem dan

pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; dan
e. penilaian terhadap rencana kerja di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur.

Sub Direktorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan terdiri dari:

a. Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan I; dan
b. Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan II.

3. Sub Direktorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu

Sub Direktorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha hasil hutan bukan kayu.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan usaha hasil hutan bukan kayu;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha hasil hutan bukan kayu;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha hasil hutan bukan kayu; dan
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis usaha hasil hutan bukan kayu.

Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri dari:

a. Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu I; dan
b. Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu II.

4. Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha

Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem; dan
d. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem.

Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri dari:

a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha I; dan
b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha II.

5. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, Struktur Organisasi Direktorat UJLHHBK-HP terdiri atas: Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan, Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan, Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha; dan Subbagian Tata Usaha. Secara lengkap struktur organisasi Direktorat UJLHHBK-HP dapat dilihat pada Gambar 1.

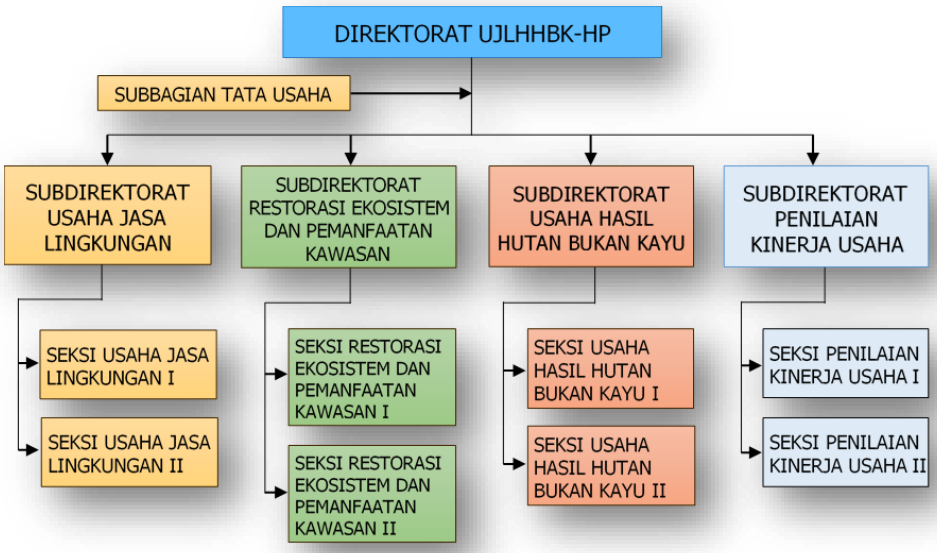

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat UJLHHBKHP

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat UJLHHBKHP tahun 2020 adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Orang yang terdiri dari 1 Orang pejabat eselon II, 2 Orang pejabat eselon III (2 Orang Kasubdit.), 9 Orang pejabat eselon IV (8 Orang Kasi dan 1 Orang Kasubbag) serta 27 Orang pelaksana. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 10 Orang Strata II (Magister), 13 Orang Strata I (Sarjana), 2 Orang Diploma III, 13 Orang SLTA dan 1 Orang SD. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)							
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi	-	10	13	2	13	-	1	39

BAB II. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHPL tahun 2020-2024, yang memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan", dengan sasaran program antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi (SP-1);
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan (SP-2);
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu (SP-3);
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan (SP-4);
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi (SP-5);
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan (SP-6);
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak (SP-7);
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL (SP-8).

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PHPL dalam melaksanakan "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen", maka arah kebijakan dan strategi Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Direktur UJLHHBK-HP Nomor SK.29/JASLING/TU/HPL.2/ 11/2020 tentang Renstra Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP yaitu sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi **(SP-1)**	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (Ha)	Luas areal pemulihan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 seluas 30.000 Ha.

2.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan **(SP-4)**	Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan (Unit)	1) Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 25 unit; 2) Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 2 juta ton.
3.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL **(SP-8)**	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin)	1) Nilai SAKIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Nilai 83 poin; 2) Level maturitas SPIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Maturitas SPIP Level 4; 3) Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tahun 2024 sebanyak 1 laporan setiap tahun.

Penyelarasan antara Sasaran Program, IKP dan IKK sebagaimana Tabel 2 dan Target Kinerja di Direktorat UJLHHBK-HP selama 5 (lima) tahun kedepan, yang menjelaskan mengenai capaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun, baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan akumulasi dari tahun awal perencanaan (Tahun 2020) hingga akhir perencanaan (Tahun 2024), sebagaimana Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Target Kinerja Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	Luas areal pemulihan pada hutan produksi	5.000	10.000	15.000	22.000	30.000
	(Ha)	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**7.000**	**8.000**
2.	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi	3	7	12	18	25
	(Unit)	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3.	Produksi komoditas HHBK meningkat	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000
	(Ton) *	**350.000**	**375.000**	**400.000**	**425.000**	**450.000**

*Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2020-2024

Ruang lingkup pencapaian Kinerja Direktorat UJLHHBK-HP yaitu sebagai berikut :

1. Luas Areal Pemulihan Pada Hutan Produksi (Ha) (IKK1)

   Pencapaian target luas areal pemulihan IUPHHK-RE berasal dari kegiatan:

   a. Penanaman merupakan kegiatan yang dilakukan pada areal yang terdegradasi berat, diperoleh dari laporan realisasi RKT berjalan pemegang IUPHHK-RE;
   b. Pengayaan merupakan kegiatan yang dilakukan pada areal yang terdegradasi sedang, diperoleh dari laporan realisasi RKT berjalan pemegang IUPHHK-RE;
   c. Pemulihan Alami merupakan kegiatan yang dilakukan pada areal yang terdegradasi ringan berupa perlindungan dan pengamanan areal dan diperoleh dari laporan realisasi RKT berjalan pemegang IUPHHK-RE;
   d. Luas areal pemulihan = jumlah luas areal penanaman + pengayaan + pemulihan alami.

2. Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit) (IKK2)

   Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan merupakan penambahan unit usaha jasa lingkungan, unit usaha pemanfaatan HHBK atau pemanfaatan kawasan baik dari izin murni (IUPJLWA, IUP RAP/PAN Karbon, IUPHHBK, IUPK) maupun unit manajemen yang melakukan multiusaha (IUPHHK-HA/RE dan HT), maupun Perum Perhutani. Dengan pengukuran yaitu sebagai berikut:

   a. Unit baru usaha jasa lingkungan yang telah disahkan SK Izinnya;
   b. Unit baru usaha jasa lingkungan wisata alam yang telah dibayarkan Iuran Izin IUPJLWA;
   c. Unit baru usaha jasa lingkungan wisata alam yang telah disahkan Desain Fisiknya;
   d. Unit baru usaha pemanfaatan HHBK yang telah disahkan SK Izinnya;
   e. Unit baru usaha pemanfaatan kawasan yang telah disahkan SK Izinnya;
   f. Unit usaha eksisting yang melaksanakan multiusaha kehutanan.

3. Produksi Komoditas HHBK Meningkat (Ton) (IKK3)

   a. Produksi HHBK yang berasal dari unit usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu Hutan Produksi, berupa:
   b. IUPHHK-HA/RE/HT;
   c. IUPHHBK-HA/HT;
   d. IUPHHK-HKm;
   e. IUPHHK-HD;

f. IUPHHK-HTR;

g. Pengelola Hutan (KPH dan Perum Perhutani); dan g. IPHHBK.

Berdasarkan Renstra Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024 dan Perjanjian kinerja Tahun 2020, Direktorat UJLHHBK-HP memiliki target capaian kinerja sebanyak tiga (3) kinerja kegiatan yaitu 1) Peningkatan Produksi HHBK, 2) Peningkatan Unit Usaha Jasling-HHBK dan 3) Peningkatan Luas Areal Penanaman di Areal IUPHHK-RE. Untuk peningkatan luas areal penanaman di areal IUPHHK-RE merupakan indikator kinerja yang baru, sedangkan dua (2) indikator lainnya merupakan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat UJLHHBK-HP tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Luas areal pemulihan pada hutan produksi **(Ha)** tahun 2020 sebanyak 5.000 Ha.
2. Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi **(Unit)** tahun 2020 sebesar 3 Unit.
3. Produksi komoditas HHBK meningkat **(Ton)** tahun 2020 sebesar 350.000 Ha.

Dengan merebaknya Pandemi Covid-19 pada triwulan I tahun 2020 memunculkan berbagai public discourse, termasuk di bidang kehutanan dan lingkungan secara keseluruhan. Kondisi ini juga menjadi pijakan dan pertimbangan mendasar kebijakan pembangunan kehutanan dengan tetap memperhatikan Renstra Ditjen PHPL dan Renstra KLHK Tahun 2020-2024. Untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, Ditjen PHPL mengalami refocusing Anggaran dan Capaian Target Kinerja Tahun 2020. Sehingga Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat UJLHHBK-HP tahun 2020 menjadi :

1. Luas areal pemulihan pada hutan produksi **(Ha)** tahun 2020 sebanyak 2.000 Ha.
2. Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi **(Unit)** tahun 2020 sebesar 2 Unit.
3. Produksi komoditas HHBK meningkat **(Ton)** tahun 2020 sebesar 350.000 Ha.

Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program tersebut, Direktorat UJLHHBK-HP melakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020

Sasaran	**Indikator Kinerja Kegiatan (2020-2024)**	**Capaian Tahun 2020**		
		Target	**Realisasi**	**%**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan	1. Luas areal pemulihan pada hutan produksi **(Ha)** tahun 2020	2.000 (Ha)	2.513,85 Ha	125

	2. Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi **(Unit)** tahun 2020	2 (Unit)	14 (Unit)	>100%
	3. Produksi komoditas HHBK meningkat **(Ton)** tahun 2020	350.000 Ton	557.924,54 Ton	159

Progres pencapaian kinerja tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) 1 : Luas areal pemulihan pada hutan produksi
   a. Realisasi luas areal pemulihan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem tahun 2020, sebagaimana target seluas 2.000 Ha (Refocusing) dan terealisasi sebesar 2.513,85 Ha atau sebesar (125%). unit usaha IUPHHK-RE yang telah melaporkan yaitu 1) PT. Sipef Biodiversity Indonesia (Bengkulu) 2) PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (Jambi), 3) PT. Alam Bukit Tiga Puluh (Jambi), 4) PT. Karawang Ekawana Nugraha (Sumatera Selatan).

      Luas realisasi tanam tahun 2020 oleh pemegang izin restorasi ekosistem berdasarkan pada unit manajemen yang telah memiliki dokumen rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, tingkat gangguan kawasan hutan berupa konflik areal sudah dikembangkan dengan pola kerjasama dalam pengelolaan hutan secara agroforestry dan tingkat kebakaran hutan yang yang menurun drastis sehingga mendorong keberhasilan kegiatan penanaman/pengkayaan.

   b. Beberapa faktor pendukung dalam ketercapaian target luas areal pemulihan pada hutan produksi di IUPHHK-RE pada tahun 2020 lebih dari target (>100%) yaitu:
      - Falilitasi pengembangan multiusaha sebagai upaya peningkatan produktifitas kawasan hutan pada areal izin serta fasilitasi penyelesaian konflik areal sebagai upaya dalam mendkung keberhasilan pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem melalui rehabilitasi lahan dan pengurangan faktor-faktor yang dapat menghambat kegiatan restorasi ekosistem;
      - Sebagai upaya menarik minat investor salah satunya insentif fiksal (Peninjauan kembali tarif PBB), sebagaimana surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan S.439/MenLHK- PHPL/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan S.277/MenLHK- PHPL/HPL.2/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perlu di

koordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat dan merealisasikan insentif tersebut;

- Peningkatan pembinaan dan pemberian bimbingan pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem serta kerjasama pengamanan areal terhadap gangguan sehingga kegiatan restorasi dapat dilaksanakan.

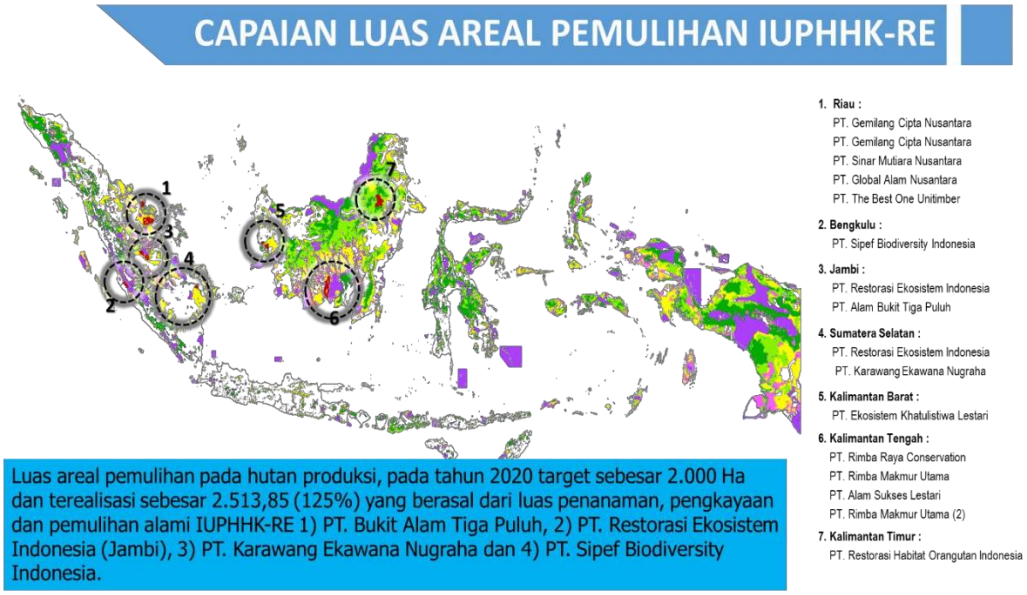

Gambar 2. Realisasi Areal Penanaman Pada IUPHHK-RE

2. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 2 : Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi

   a. Target jumlah unit usaha pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan di hutan produksi tahun 2020 yaitu sebanyak 2 (dua) unit usaha, dan Berdasarkan standar pengukuran tersebut, dapat dijelaskan bahwa perkembangan pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tahun 2020 terealisasi sebanyak 14 Unit usaha baru jasa lingkungan wisata alam yang telah disahkan desain fisiknya atau tercapai >100%, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Unit Usaha Jasling yang telah disahkan desain fisiknya

No	Unit Manajemen	Provinsi
1.	PT. Barelang Elektrindo Eracemerlang	Kepulauan Riau
2.	PT. Pantai Indah Abadi	Kepulauan Riau
3.	PT. Pulau Bintang Emas	Kepulauan Riau
4.	PT. Mandala Raya Satria Resources	Kepulauan Riau
5.	PT. Viovio Sebiru Awani	Kepulauan Riau
6.	PT. Bintan Putra Berjaya	Kepulauan Riau
7.	PT. Agrilindo Estate	Kepulauan Riau
8.	PT. Golden Beach Resort	Kepulauan Riau
9.	PT. Vila Pantai Mutiara	Kepulauan Riau
10.	PT. Batama Budidaya Indonesia	Kepulauan Riau

11.	PT. Riau Ekowisata Fantasy	Kepulauan Riau
12.	PT. Pantai Cermin Indah Lestari	Kepulauan Riau
13	PT. Budidaya Aneka Buah	Kepulauan Riau
14	PT. Jaya Putra Adhitama	Nusa Tenggara Barat

Tingginya angka realisasi capaian jumlah unit usaha jasling dan HHBK pada tahun 2020 disebabkan karena perubahan standar pengukuran yang diusulkan oleh Direktorat UJLHHBK-HP, perubahan tersebut berdasarkan fakta bahwa minat investor untuk berinvestasi pada bidang wisata alam cukup tinggi.

b. Beberapa faktor pendukung dalam ketercapaian target usaha jasling dan HHBK pada tahun 2020 lebih dari target (>100%) yaitu:

- Perubahan standar pengukuran yang telah ditetapkan dalam Renstra PHPL tahun 2020-2024, dimana standar pengukuran ketercapaian berbeda dengan 5 tahun sebelumnya, ketercapaian terhadap unit usaha yang telah dikeluarkan izin oleh Gubernur. Pada tahun 2020 ketercapaian disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat UJLHHBK-HP adalah melakukan penetapan terhadap desain fisik usulan permohonan izin usaha jasa wisata alam.
- Dukungan regulasi terkait usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi dengan ditetapkannya antara lain :
  - Peraturan Menteri KLHK Nomor P. 31/ MenLHK/ Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi,
  - Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.4/PHPL/SET/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak dan Desain Fisik, Pemberian Tanda Batas, Pembangunan Sarana Prasarana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Tempat Istirahat pada Hutan Produksi, dan
  - Perdirjen PHPL Nomor P.6/PHPL/JASLING/HPL.2/ 3/2018 Tentang RKU dan RKUT pada Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi.
- Besarnya minat investor terhadap usaha jasa lingkungan wisata alam di hutan produksi dan selaras dengan potensi-potensi pada hutan produksi yang dapat dikembangkan wisata alam.

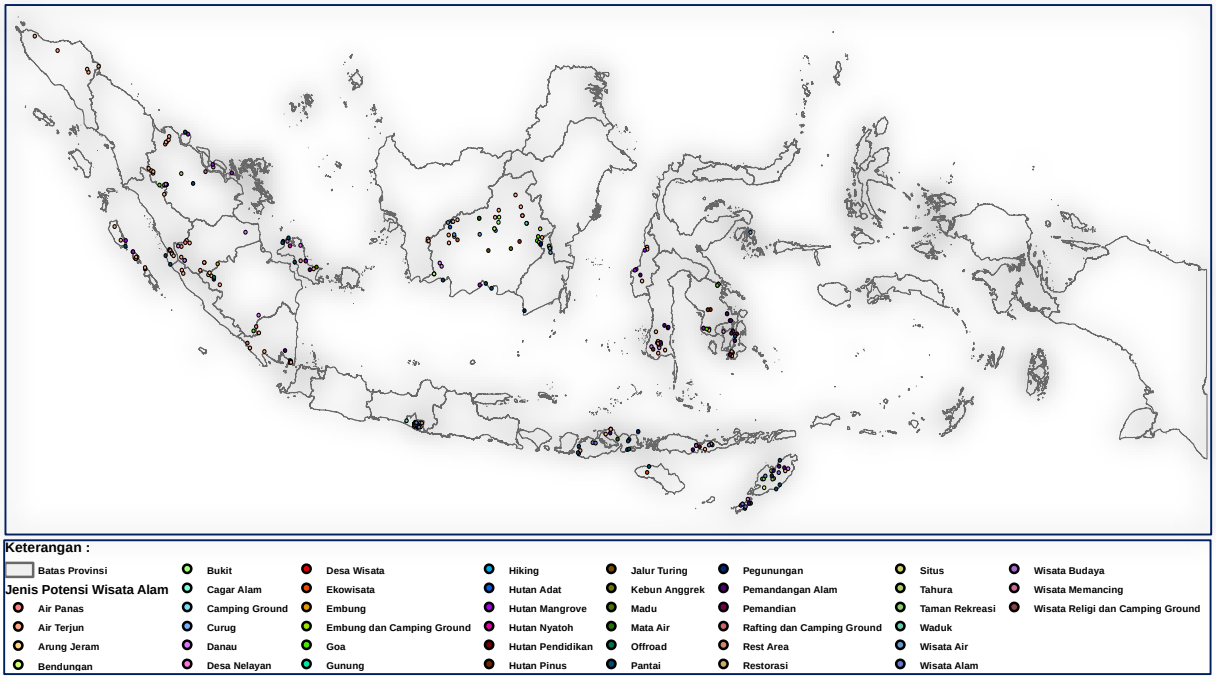

Gambar 3. Peta Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam

3. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 3 : Produksi komoditas HHBK meningkat pada hutan produksi

   a. Target capaian produksi HHBK tahun 2020 sebesar 350.000 Ton dengan realisasi sebesar 557.924,54 Ton atau tercapai sebesar 159%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 6. Realisasi Produksi HHBK dari Hutan Produksi Per Kelompok Jenis Tahun 2020.

No.	Kelompok Jenis HHBK	Tahun 2020 Volume (Ton)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Kelompok Rotan	10.369,43	Naik 50,3% dari Tahun 2019
2.	Kelompok Bambu	2.130,51	Naik 57,9% dari Tahun 2019
3.	Kelompok Getah	125.197,97	Naik 2,9% dari Tahun 2019
4.	Kelompok Resin/Damar	3.181,29	Naik 7,9% dari Tahun 2019
5.	Kelompok Daun & Akar	63.176,22	Naik 31,5% dari Tahun 2019
6.	Kelompok Biji-Bijian	114.726,82	Naik 14,2% dari Tahun 2019
7.	Kelompok Kulit Kayu	1.579,58	Naik 67,3% dari Tahun 2019
8.	Kelompok Buah & Umbi	49.652,86	Turun 29,6% dari Tahun 2019
9.	Kelompok Lainnya	187.560,65	Naik 12,6% dari Tahun 2019
Jumlah		**557.924,54**	

Capaian produksi HHBK diperoleh berdasarkan pelaporan yang disampaikan secara online melalui Sistem Informasi HHBK (SI-HHBK), SI-HHBK dapat menampilkan rekapitulasi produksi HHBK diantaranya rekapitulasi produksi per provinsi, produksi per kelompok HHBK dan Produksi per Unit Izin, dimana produksi HHBK tertinggi berasal dari Provinsi Jawa Timur sebesar 180.633,10 Ton dan terendah berasal dari Provinsi Kepri, NTT, Bali dan DKI. Jakarta yaitu 0 (nol) Ton. Produksi 0 (nol) Ton dimungkinkan tidak memiliki potensi produksi HHBK atau memiliki potensi produksi HHBK akan tetapi dalam pelaporannya tidak disampaikan melalui SI-HHBK atau tidak terdeteksi dalam peredarannya, dan ini merupakan tantangan untuk terus meningkatkan tertib pelaporan serta pengawasan pada tingkat tapak.

Produksi HHBK berdasarkan kelompok jenis, tertinggi berasal dari kelompok jenis lainnya yang mencapai 36%, mencapai 187.560,56 Ton. Ketercapaian tersebut didominasi dari produksi jenis Sagu yang berasal dari Provinsi Riau sebesar 11.755,69 Ton, Sagu yang berasal dari Papua Barat sebesar 30.947,06 Ton dan Tebu sebesar 83.859,00 Ton dari Provinsi Lampung. Sedangkan kelompok jenis yang tidak memiliki informasi produksi yaitu yang berasal dari Silvopastura dan ini menjadi tantangan untuk terus meningkatkan informasi tentang pelaporan produksi melalui SI-HHBK terhadap unit-unit manajemen Silvopastura dan atau unit manajemen/pemegang izin/pengelola hutan yang menghasilkan produk dari Silvopastura.

Produksi HHBK berdasarkan asal usul HHBK, tertinggi berasal dari Perum Perhutani yaitu sebesar 322.090,47 Ton atau 57,73% dari total produksi HHBK pada tahun 2020. Ketercapaian tersebut didominasi dari produksi kelompok jenis getah sebesar 79.027,27 Ton, dengan jenis berupa Getah Pinus, Kelompok jenis biji-bijian sebesar 113.535,06 Ton, dengan jenis berasal dari tanaman agroforestry berupa Padi, Jagung dan Kopi, Kelompok Daun sebesar 51.993,44 Ton, didominasi dari jenis Daun Kayu Putih (DKP), selain itu Perhutani juga menghasilkan produk HHBK berupa Tebu dan Singkong. Pemegang izin laiinya yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemegang izin perhutanan sosial yaitu IPHPS, sedangkan perhutanan sosial lainnya berupa HKm dan HD pada tahun 2020 sudah mulai melaporkan melalui SI-HHBK dan perlu untuk ditingkatkan.

b. Beberapa faktor pendukung dalam ketercapaian target produksi HHBK pada tahun 2020 lebih dari target (>100%) yaitu:
   - Operasionalisasi SI-HHBK yang mewajibkan pelaporan produksi HHBK melalui SI-HHBK sebagaimana amanat Permen LHK Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/

10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Negara, sehingga proses pendataan produksi HHBK terinformasikan dengan baik dari pemegang izin baik IUPHHK- HA/RE/HTI, IUPHHBK, IPHHBK, KPH, Perhutani dan Perhutanan Sosial. Proses pelaporan dari pemegang izin ini masih terus ditingkatkan sehingga produksi HHBK dapat terus ditingkatkan.

- Produksi beberapa komoditas HHBK seperti Rotan, Bambu, Sagu, Daun Kayu Putih, Getah Karet, Getah Pinus, Damar Kopal, TBS, Kemendangan dan Kulit Gemor yang jumlahnya konsisten berproduksi setiap tahun dan sebagaimana Tabel 5 diketahui terdapat peningkatan produksi dari tahun 2019 sebesar 30,5%, dan rata-rata untuk setiap kelompok jenis HHBK mengalami peningkatan.
- Semakin meningkatnya bentuk pemberdayaan masyarakat melalui Agroforestry yang diusahakan oleh pengelola hutan baik oleh Perum Perhutani maupun KPH menambah dan meningkatkan jumlah produksi HHBK, komoditas yang diusahakan yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Komoditas yang diusahakan cukup tinggi dalam agroforestry ini adalah jenis kopi, padi dan jagung.
- Dukungan regulasi terhadap usaha produksi HHBK pada KPH melalui kerjasama sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.49/MenLHK/ Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, meningkatkan usaha pemungutan terhadap jenis komoditas Rotan, Madu, Getah dan Daun.

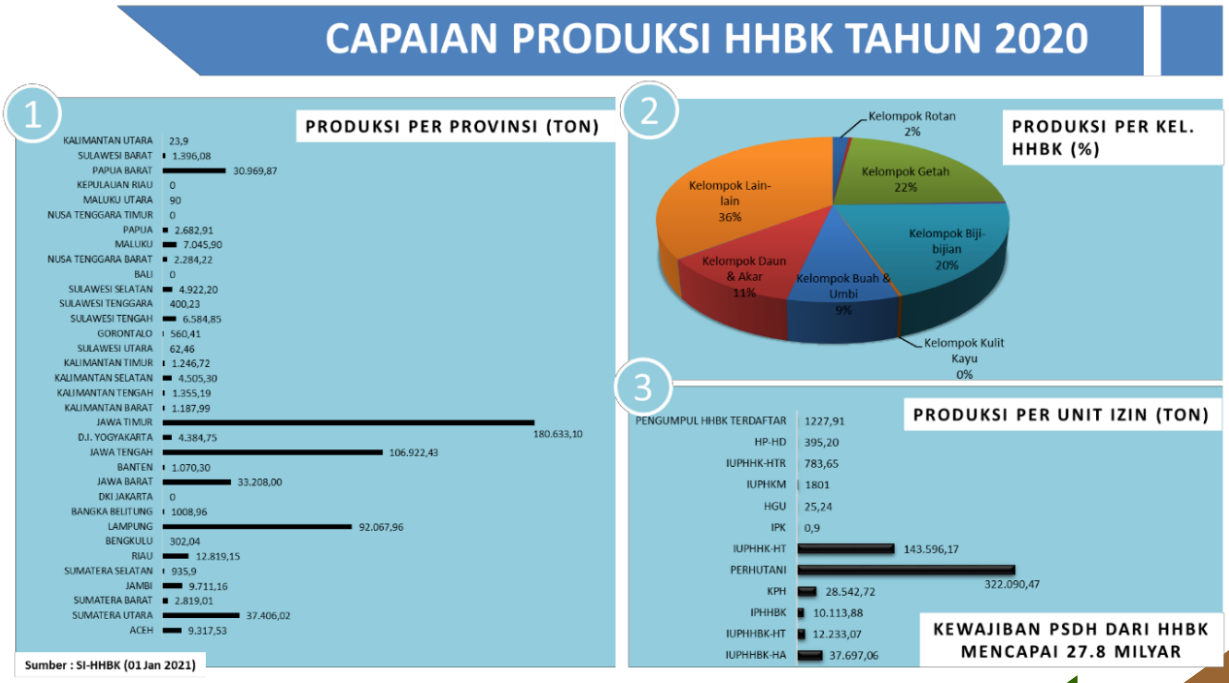

Gambar 4. Capaian Produksi HHBK Tahun 2020

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2020

Capaian serapan anggaran Tahun 2020 adalah jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020, jumlah pagu anggaran Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020 adalah sebesar Rp.9.071.000.000,-. Untuk menanggulangi merebaknya Pandemi Covid-19, Ditjen PHPL mengalami refocusing anggaran Ditjen PHPL Tahun 2020 sesuai dengan Surat Menteri LHK Nomor S.267/SETJEN/ROCAN/SET.1/4/2020, Hal tersebut berpengaruh pada pagu anggaran Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020 sehingga menjadi Rp.5.360.806.000,-. Berdasarkan data Januari 2021, realisasi penyerapan DIPA Direktorat UJLHHBK- HP Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan jenis belanja adalah sebesar Rp.5.333.887.998,- atau sebesar 99,50% dari total pagu sebesar Rp.5.360.806.000,-. Hasil pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan keuangan, tersaji pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Realisasi penyerapan DIPA pada Direktorat UJLHHBKHP Tahun Anggaran 2020.

Nomor	IKK/Kegiatan	Anggaran (Rp.)		
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
5396	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL**	**1.831.200.000**	**1.819.934.281**	**99,39**
5396.950	Layanan Dukungan Direktorat Teknis	775.200.000	769.523.534	99,27
5396.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	249.000.000	248.700.000	99,88
5396.994	Layanan Perkantoran	807.000.000	801.710.747	99,34
5400	**Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK**	**3.529.606.000**	**3.513.953.717**	**99,56**
5400.001	Rekomendasi Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Kawasan/HHBK/Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi	2.370.751.000	2.355.566.482	99,36
5400.002	SK Penetapan HHBK Unggulan Nasional	1.158.855.000	1.158.387.235	99,96

DIPA Satker Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi TA 2020 terdapat 0,50% atau sebesar Rp.26.918.002 anggaran yang tidak terserap. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut bukan karena Direktorat UJLHHBKHP tidak melaksanakan kegiatan, melainkan disebabkan oleh perbedaan harga satuan antara anggaran dan belanja saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari

data pelaksanaan kegiatan, dimana semua kegiatan yang telah direncanakan Direktorat UJLHHBKHP dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat UJLHHBK-HP pada tahun 2020, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada komponen yang telah disusun dalam perencanaan anggaran tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan NSPK meliputi NSPK bidang Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan, NSPK bidang jasa lingkungan dan NSPK bidang HHBK yaitu Multi Usaha Kehutanan;
2. Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK didasarkan pada data potensi, sebagai upaya menyediakan data dan informasi potensi dan perkembangan kegiatan pemanfaatan HHBK dan Jasling dilakukan kegiatan penyusunan peta potensi jasa lingkungan di hutan produksi dan penyempurnaan sistem informasi yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi Restorasi Ekosistem (e-Restore) dan sistem informasi HHBK (SI-HHBK).
3. Multi usaha kehutanan di desain untuk meningkatkan produktifitas kawasan hutan/optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan khususnya pada pemegang izin pemanfaatan hutan. kegiatan multi usaha kehutanan dilaksanaakan tanpa merubah izin pemanfaatan yang telah diberikan, namun cukup dilakukan penambahan kegiatan usaha dibidang HHBK dan Jasling. sebagai implementasi multi usaha kehutanan ini dan sebagaimana NSPK yang telah ditetapkan, kegiatan multi usaha kehutanan ini dilaksanakan melalui: penilaian proposal multi usaha kehutanan yang diajukan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan verifikasi lapangan terhadap usulan multi usaha kehutanan.
4. Pembinaan Teknis/Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK dan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis kepada pemegang izin maupun pengelola hutan dibidang HHBK dan Jasling, kegiatan tersebut berupa :
   a. Bimbingan teknis Restorasi ekosistem penyusunan dan penilaian IHBRE, RKUPHHK-RE dan monitoring pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan rencana kerja.
   b. Bimbingan teknis penerapan evaluasi penyadapan getah pinus, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian produksi getah pinus

sehingga implementasi penyadapan getah pinus oleh pemegang izin/pengelola memperhatikan aspek kelestarian produksi getah pinus.

c. Bimbingan teknis wisata alam berupa coaching clinik di Kepulauan Riau yang dilaksanakan dalam rangka mencari kesepakatan penyelesaian permasalahan/ kendala yang dihadapi oleh pemegang izin wisata alam sebagai upaya percepatan pengembangan wisata alam khususnya di Kep. Riau.

d. Bimbingan teknis pelaksanaan pemanfataan jasa lingkungan dilaksanakan berupa Pembinaan Pengelolaan Usaha Wisata Alam, dengan harapan setiap pemanfaatan izin/usaha jasa lingkungan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bimbingan teknis kinerja pemanfaatan HHBK Jasling dilaksanakan berupa bimbingan teknis evaluasi kinerja pada pemegang IUPHHK-RE, IUPJL-WA, IUP Rap/Pan Karbon dan pada izin pengelola hutan di Pulau Jawa untuk lebih meningkatkan kinerja pemanfaata/pengelolaan HHBK dan Jasling.

5. Pemanfaatan dan pengelolaan perlu diberikan fasilitasi dan pembinaan berupa fasilitasi dan pembinaan pengembangan SDM, baik dari segi perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan serta memahami strategi pemasaran produk HHBK dan jasling. Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK, antara lain :

   a. Workshop Model Bisnis Wisata Alam di Hutan Produksi.

   b. Workshop Perencanaan Desain dan Penjualan Produk Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam.

   c. Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia Geografis Information System.

   d. Workshop Penyajian Informasi Usaha Jasa Lingkungan.

   e. Workshop/pembekalan tata cara pengukuran karbon hutan di Hutan Produksi.

   f. Pembinaan Pengelolaan Usaha Wisata Alam.

   g. Workshop Aplikasi SI e-kinerja UJLHHBK.

   h. Penguatan operasional SI-HHBK.

6. Pelaksanaan tusi Direktorat UJLHHBK memerlukan dukungan/supporting, sehingga pelaksanaan organisasi dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan pimpinan, Dukungan manajemen (Dukman) merupakan support terhadap pelaksanaan organisasi dan tata laksana kepegawaian, kegiatan ini meliputi :

   a. Manajemen tata persuratan untuk menjamin kelancaran pelayanan persuratan bagi seluruh stakeholder.

b. Manajemen Sumberdaya manusia dan pengembangannya melalui tata kelola SDM dan peningkatan kapasitas SDM Direktorat.

c. Manajemen pengelolaan asset organisasi pengelolaan penggunaan asset dalam mendukung pelaksanaan tusi organisasi.

d. Koordinasi dan komunikasi, Organisasi tidak dapat berjalan sendiri perlu dukungan dari organisasi lain baik itu internal maupun eksternal, sehingga diperlukan komunikasi dan koorinasi.

e. Berkenaan dengan adanya bencana Nasional non alam yaitu Pandemi COVID-19 dukungan manajemen berupa pemberian perlindungan bagi SDM Direktorat yaitu; pengurangan jumlah kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku, penerapan protocol Kesehatan selama di dalam lingkungan tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana pencegahan berupa penyediaan Masker, Handsanitizer, desinfektan dan sterilisasi lingkungan tempat kerja, dan untuk menjaga imun karyawan dbirikan multivitamin tambahan secara periodik.

C. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Perjanjian Kinerja disusun sebagai perwujudan komitmen dan penerimaan amanah serta kesepakatan yang diterima Direktorat UJLHHBK-HP dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja, sehingga kesinambungan kinerja setiap tahunnya dapat terwujud. Untuk itu Direktorat UJLHHBK-HP membuat prognosis (perkiraan) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada Tabel 8, berikut.

Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021.

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (2020-2024)	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan	1. Luas areal pemulihan pada hutan produksi **(Ha)** tahun 2020	5.000 (Ha)	5.000 (Ha)	100%

	2. Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi **(Unit)** tahun 2020	4 (Unit)	4 (Unit)	100%
	3. Produksi komoditas HHBK meningkat **(Ton)** tahun 2020	375.000 Ton	375.000 Ton	100%

Selain itu Prognosis penyerapan DIPA pada Direktorat UJLHHBKHP Tahun Anggaran 2021, tersaji pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Prognosis penyerapan DIPA pada Direktorat UJLHHBKHP Tahun Anggaran 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	**Anggaran 2021**				
	Pagu (Rp.)	**Prognosis Oktober**		**Prognosis Desember**	
		(Rp)	**(%)**	**(Rp)**	**(%)**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Unit Usaha yang melakukan diversifikasi hasil hutan meningkat (Unit)					
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK	**9.995.294.000**	**7.996.235.200**	**80**	**9.495.529.300**	**95**
1 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**1.201.027.000**				
2 Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	**2.136.435.000**				
3 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**5.713.422.000**				
4 Kegiatan Suporting/ Pendukung Lainnya: Layanan Perkantoran.	**944.410.000**				

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2021

A. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran dan kegiatan Direktorat UJLHHBK-HP yaitu meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan, dan berdasarkan Renstra Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024 dan Perjanjian kinerja Tahun 2021, Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat UJLHHBK-HP tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Luas areal pemulihan pada hutan produksi (Ha) tahun 2021 sebanyak 5.000 Ha.
2. Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit) tahun 2021 sebesar 4 Unit.
3. Produksi komoditas HHBK meningkat (Ton) tahun 2021 sebesar 375.000 Ha.

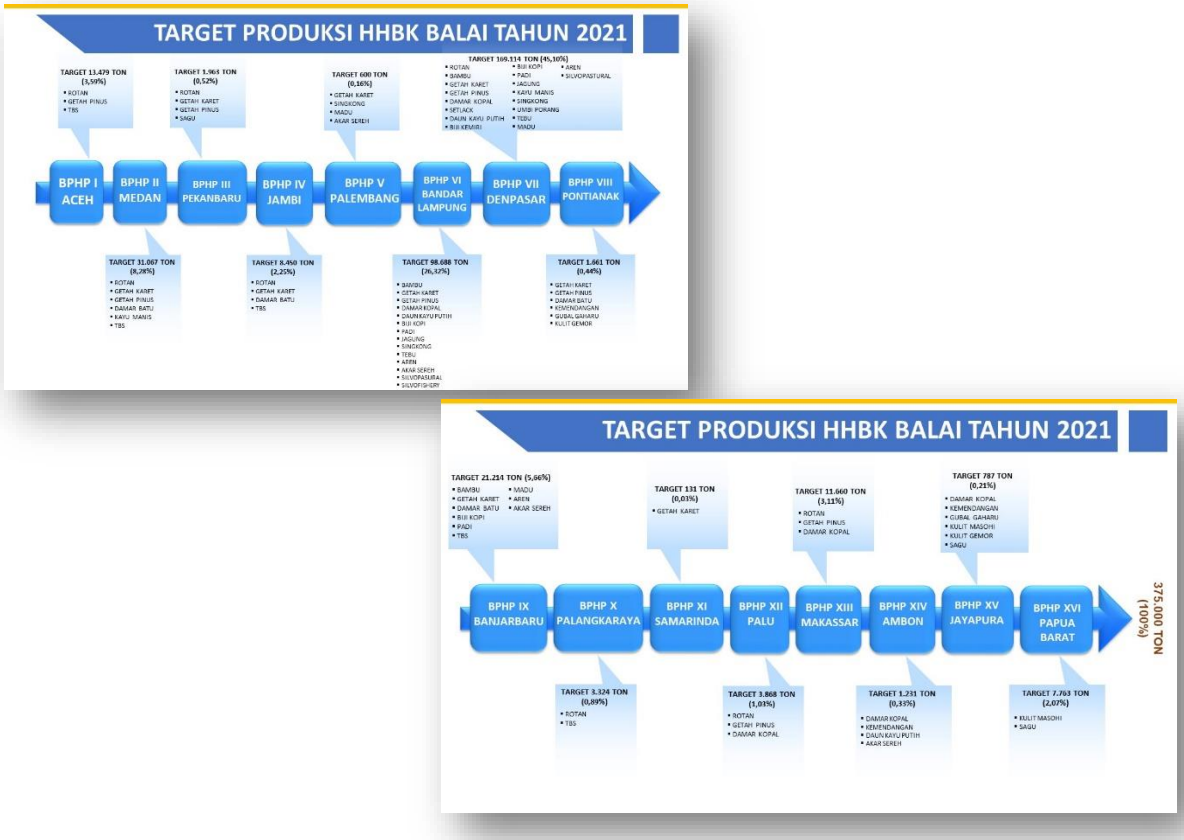

Gambar 5. Target Produksi HHBK pada Balai Tahun 2021

Untuk mencapai IKK tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat UJLHHBKHP tahun 2021, antara lain :

1. Penyusunan NSPK meliputi NSPK bidang Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan, NSPK bidang jasa lingkungan dan NSPK bidang HHBK yaitu Multi Usaha Kehutanan;

2. Penelaahan dan Penilaian Perencanaan Pemanfaatan Hutan, antara lain :
   a. Penilaian Proposal Teknis dan Persetujuan Multiusaha;
   b. Penilaian dan Pengesahaan Rencana Kerja (IUPHHK-RE dan Usaha Penyimpanan dan Penyerapan Karbon);
   c. Pembahasan dan Pengesahaan Desain Tapak/Fisik Usaha Jasa Lingkungan.
3. Pengembangan Sistem Informasi HHBK (SI-HHBK) dan pengembangan Sistem Informasi Kinerja IUPHHK-RE (*e-restore*);
4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Restorasi Ekosistem/Pemanfaatan Kawasan;
5. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan;
6. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha HHBK;
7. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Usaha;
8. Bedah Kinerja Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu/Jasa Lingkungan;
9. Evaluasi Pelaksanaan Multiusaha dan Evaluasi Pengembangan Multiusaha pada IUPHHK-RE;
10. Kegiatan Suporting/Pendukung Lainnya

    Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Direktorat Usaha Jasa Lingkungan Hasil Hutan Bukan Kayu berada pada operasional dan pemeliharaan kantor.

    Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat kerja akan dilakukan penyediaan alat tes COVID-19 dari Universitas Gadjah Mada dan disinfektan berupa lampu dan filtrasi yang mampu membersihkan virus, bakteri di lingkungan tempat kerja, penyediaan barang tersebut antara lain :
    1. UV-C BATTEN WITH SENSOR (Material dan Instalasi);
    2. UV-C UPPER AIR CEILING/Air Furifier (Material dan Instalasi);
    3. GeNose C19;
    4. Disposal Hepa Filter GeNose C19;
    5. Disposal Kantung Nafas GeNose C19.

B. Pembiayaan Tahun 2021

Berdasarkan pagu anggaran APBN Tahun 2021, jumlah alokasi anggaran Direktorat UJLHHBKHP adalah Rp.9.995.294.000,- dengan rincian sebagaimana Tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10. Alokasi Pagu Anggaran pada Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021.

NO.	IKK/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		(RP)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
5396	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL**	**944.410.000**	
5396.EAA	Layanan Perkantoran	944.410.000	
5400	**Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK**	**9.050.884.000**	
5400.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.201.027.000	
5400.BAC	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	2.136.435.000	
5400.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5.713.422.000	

Selanjutnya alokasi pagu anggaran Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2021 per sumber dana dapat dilihat pada Tabel 12 berikut :

Tabel 12. Alokasi Pagu Anggaran pada Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2021 Per Sumber Dana.

NO.	IKK/KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA	
			RUPIAH MURNI (RP)	PNBP (RP)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
5396	**Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL**	**944.410.000**	**944.410.000**	
5400.EAA	Layanan Perkantoran	944.410.000	944.410.000	
5400	**Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK**	**9.050.884.000**	3.902.949.000	5.147.935.000
5400.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.201.027.000	828.067.000	372.960.000

NO.	IKK/KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA	
			RUPIAH MURNI (RP)	PNBP (RP)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
5400.BAC	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	2.136.435.000	811.905.000	1.324.530.000
5400.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5.713.422.000	2.262.977.000	3.450.445.000

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2021 ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Tahun 2021. Renja ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas unit-unit kerja di lingkungan Direktorat UJLHHBKHP. Oleh karena itu, diharapkan rencana kerja ini bisa menjadi pedoman dan pengarah dalam mencapai target-target yang telah di tetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024.

Setiap unit kerja agar segera menyusun langkah-langkah persiapan pelaksanaannya sehingga Renja Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021 ini dapat diwujudkan secara optimal, dengan memperhatikan arahan untuk mempercepat pengelolaan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin, dengan demikian diperlukan fasilitasi untuk mendorong investasi usaha jasa lingkungan, restorasi ekosistem, pemanfaatan kawasan dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2021 akan sangat tergantung pada kesungguhan jajaran Direktorat UJLHHBKHP serta peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan dimaksud.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

MASIH DALAM PROSES

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Djohan Utama Perbatasari, M.M.
Jabatan : Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.	Ir. Djohan Utama Perbatasari, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001	NIP. 19601230 198801 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan	Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi	2 Unit
		Luas areal pemulihan pada hutan produksi	2.000 ha
		Jumlah produksi komoditas HHBK meningkat	350.000 ton

Kegiatan :
Peningkatan Usaha
Jasa Lingkungan Hutan Produksi
dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Anggaran :
Rp. 3.529.606.000

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Direktur Usaha Jasa Lingkungan
dan HHBK Hutan Produksi,

Ir. Djahan Utama Perbatasari, M.M.
NIP. 19601230 198801 1 001

DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI
Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730383 - 5730382